



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 14 Desember 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencalat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Pekanbaru sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juni 2010;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam bukti Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekanbaru, Selama lebih kurang 5 Tahun, dan pada tanggal 22 Juni 2010 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat (telah berhubungan sebagaimanan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering tempramen dan emosional pada Penggugat dan kadang ringan tangan atau memukul Penggugat;
 - b. Tergugat terlalu banyak mengatur dan mencurigai Penggugat dalam segala hal;
6. Bahwa Tergugat pada tanggal 25 September 2015 keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan semenjak seat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagai layaknya pasangan suami istri.

Halaman 2 dri 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan mmah tangga seperli yang dielaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki hampn untuk dapa! hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan Perundang undangau yang berlaku.

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan / dalil-dalil dialas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 .Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di wakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan No. 1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr masing-masing tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi akibat ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan dengan dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dri 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah a.n. **Tergugat** dan **Penggugat** sebagai suami-isteri, aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juni 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditanda-tangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi keluarga sebagai berikut:

1. **Saksi Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kebersihan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya membeirkan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat dikenal bernama **Tergugat**;
 - Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri menikah pada tahun 2010, belum dikaruniai anak, namun telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan, karena terjadi pertengkaran lalu Penggugat diusir Tergugat, sehinga Penggugat pulang ke rumah Saksi, sedang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang mencapai lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Saksi seimg melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat emosional sehingga suka memukul bahkan tanpa rasa segan Penggugat pernah dipukul Tergugat di depan Saksi hingga berdarah;
 - Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan menurut Saksi, Penggugat tidak mungkin bersatu dengan Tergugat lagi akibat perilaku Tergugat tersebut;

Halaman 4 dri 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat, sedang Tergugat dikenal sebagai suami Penggugat bernama **Penggugat**, karena sewaktu kedua belah pihak menikah, Saksi hadir;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir ini tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Saksi saksikan langsung seaktu berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun Saksi mengetahui Tergugat suka memaki-maki Penggugat dan Tergugat ringan tangan sehingga Penggugat pernah memperlihatkan foto bekas pukulan tersebut, meskipun Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
- Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan Penggugat tidak mau lagi menerima dan telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan,

Halaman 5 dari 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas (merasa keberatan) dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagaimana ketentuan Pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 50 tahun 2009 dan Pasal 149 R.Bg serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat bersifat emosional, suka memukul Penggugat bahkan pemukulan tersebut dilakukan di depan orang tua, akhirnya sejak bulan September 2015 lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat diusir Tergugat sampai sekarang mencapai lebih

Halaman 6 dari 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) bulan lebih lamanya dan selama itu pula tidak lagi terlaksana hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Penggugat dan saksi saksi adalah Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali perkawinan sah, dan selama pernikahan belum dikaruniai anak, namun telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suamimisteri ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak awal tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional, suka memukul Penggugat bahkan pemukulan tersebut dilakukan di depan orang tua Penggugat sampai berdarah, mengakibatkan terjadinya pisah rumah karena Penggugat diusir Tergugat, lalu Penggugat meninggalkan Penggugat hingga

Halaman 7 dri 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang mencapai 3 (tiga) bulan lamanya dan selama pisah tidak ada tanda-tanda untuk bersatu dan selama itu pula tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Penggugat tersebut menjadi pemicu terjadi percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu meskipun baru satu bulan lebih, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal meskipun dalam waktu yang tidak relatif lama namun telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mendalam dan terus menerus tanpa adanya harapan untuk mencapai rumah tangga bahagia dan sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat meskipun baru berlangsung lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, namun selama dalam waktu tersebut tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, padahal terbinanya rumah tangga yang bahagia rukun dan damai harus dibangun dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai antara kedua belah pihak, sehingga tercipta saling menjalankan hak dan tanggung jawab antara keduanya, namun semuanya itu telah sirna dan pupus dari hati Penggugat dan Tergugat berganti kepada saling membenci dan tidak menyenangkan, hal ini terlihat dipersidangan Penggugat bertekad mengakhirinya untuk berpisah dengan perceraian, dengan demikian menunjukkan adanya indikasi bahwa tidak adanya lagi tercipta kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat tidak mungkin untuk disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah pecah dan sulit

Halaman 9 dari 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudharat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam **Dr. Musthofa As Sibai** sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al-Mar'atu Baina Al-fiqhi Wal-Qanun*" halaman 100, mengemukakan :

"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits dan kaidah-kaidah hukum dan selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis menegaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain)". Sunan Ibnu Majah, al-Ahkam, Hadits Nomor : 2331.

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإنها تعارض مفسدة ومصلة فمقدم نفع المفسدة غالباً

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan

Halaman 10 dari 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mencegah mafsadatnya". As Suyuthi ,al-Asybah Wa al-Nazhair, halalaman 62/176

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

"(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti)". Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat pertama kali mengajukan gugatan cerai talak satu ba'in shugra ke Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan thalak tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dri 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai dn Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **07 Januari 2016 *Miladiyah*** bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Awal 1437 *Hijriyah***, oleh **Drs. H. M. Zakaria, MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** dan **Drs. H. Zainy Usman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan No. 1704/Pdt/G/2015/PA.Pbr tanggal 15 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu **Ernawati, H, SH**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, MH

Halaman 12 dari 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ernawati, H, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 07 Januari 2016

Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Drs. H. ASRIL, MH

Halaman 13 dari 13 halaman Ptsn. No.1704/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)